

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (KAMSELTIBCARLANTAS) di jalan-jalan.¹ Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan terhenti yang di sebabkan oleh kemacetan.

Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengemudi berani untuk mengambil resiko, akibatnya adalah perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah frustrasi,

¹ Soerjono Soekanto. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 58.

oleh karena konflik sebenarnya merupakan suatu bentuk dari frustrasi. Di dalam menghadapi konflik, maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut *displacement* yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif.²

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang ketiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang berpotensi terjadinya kecelakaan,³ dan kusus di daerah aceh hewan dapat di katagorikan salah satu faktor yg dapat memberikan kontribusi terhadap penyebab kecelakaan .

Tamin menyatakan terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada diatas ambang batas.⁴

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar

² Serenity Deliver Refisis, <http://serenity291185.wordpress.com/2008/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

³ http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kecelakaan_lalu-lintas&action=edit§ion=1, diakses pada tanggal 12 Juli 2012.

⁴ Ofyar Z Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, 1997, halaman 4.

manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.⁵ Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang (*space*). Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah dengan jenis kegiatan lain yang berlainan, sehingga muncul zona-zona kegiatan atau sistem kegiatan yang antara satu dengan lainnya berbeda.

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa sekarang mempunyai tingkat kualitas yang lebih parah dan kuantitas yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya baik kecelakaan, kemacetan, polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.⁶

Pemerintah mengeluarkan Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsideran undang-

⁵ Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, 2007, halaman 1.

⁶ Ibid, halaman 3.

undang lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengadilan Negeri Sigli dalam implementasinya juga telah menyelesaikan beberapa perkara tindak pidana lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, sebagaimana diterangkan berikut ini:

Tabel 1
Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Tahun 2010 s/d 2012

No	Tahun	Jumlah
1	2010	3
2	2011	10
3	2012	6
Jumlah		19

Sumber: Data Pengadilan Negeri Sigli

Adapun putusan yang dianalisis adalah Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGL. Terdakwa dalam putusan ini adalah Sofyan Hadi Bin Ahmad, lahir di Meunasah Bie, umur 29 (dua sembilan). Terdakwa beralamat di Desa Meunasah Bie, Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie. Terdakwa beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai Pengemudi.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan matinya orang lain”. Terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Putusan kedua yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI. Terdakwa dalam putusan ini bernama Syawaluddin Bin Ismail, lahir di Tanjong Krueng dan berumur 15 Tahun. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Terdakwa bertempat tinggal di Gampong Tanjong Krueng Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, terdakwa beragama Islam dan berstatus sebagai pelajar. Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan uraian latar belakang terkait menganggap perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait putusan hakim terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian khususnya Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI dan Putusan Nomor 197/Pid.B/2011/PN-SGI. Sehingga nantinya dapat di implementasi undang-undang lalu lintas guna mengurangi pelanggaran lalu lintas dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli?
3. Apa hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli.
3. Untuk mengkaji hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana lalu lintas.

2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penilaian dari pedoman untuk para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus lalu-lintas yang menyebabkan kematian.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut⁷ :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori tujuan pemidanaan menurut literatur⁸:

1. Teori Retributif

Teori retributive dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 121.

⁸ Mamud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm 68-88.

penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Nigel Walker mengemukakan bahwa aliran retributif ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teori retributive murni dan teori retributive tidak murni. *Retributivist* yang murni menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan kesalahan si pelaku. Sedangkan *Retributivist* yang tidak murni dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :⁹

- a. *Retributivist* terbatas (*the limiting retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pelaku, akan tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas-batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
- b. *Retributivist* yang distribusi (*retribution limiting retributivist*), yang berpandangan bahwa sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap si pelaku kejahatan, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah.

2. Teori Deterrence

Tujuan yang kedua dari pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins,¹⁰ digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan

⁹ Nigel Walker, dikutip dari buku Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan dan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2008, hlm 70.

¹⁰ Ibid.

namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (*..the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*). Penganut *reductivism* meyakini bahwa pembedaan dapat mengurangi pelanggaran melalui satu cara atau beberapa cara berikut :¹¹

- a. Pencegahan terhadap pelaku kejahatan (*detering the offender*), yaitu membujuk si pelaku untuk menahan diri atau tidak melakukan pelanggaran hukum kembali melalui ingatan mereka terhadap pidana yang dijatuhkan.
- b. Pencegahan terhadap pelaku yang potensial (*detering potential imitators*), dalam hal ini memberikan rasa takut kepada orang lain yang potensial untuk melakukan kejahatan dengan melihat contoh pidana yang telah dijatuhkan kepada si pelaku sehingga mendatangkan rasa takut akan kemungkinan dijatuhkan pidana kepadanya.
- c. Perbaikan si pelaku (*reforming the offender*), yaitu memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dari ancaman pidana.
- d. Mendidik masyarakat supaya lebih serius memikirkan terjadinya kejahatan, sehingga dengan cara ini, secara tidak langsung dapat mengurangi frekuensi kejahatan;
- e. Melindungi masyarakat (*Protecting the public*), melalui pidana penjara yang cukup lama.

3. Teori Treatment

Treatment sebagai tujuan pembedaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pembedaan yang dimaksudkan oleh aliran ini

¹¹ Ibid, hlm 72.

adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Aliran positif¹² melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.

Secara lebih rinci, Reid mengemukakan ciri-ciri aliran positif ini sebagai berikut :

1. *Rejected legal definition of crime*
2. *Let the punishment fit the criminal*
3. *Doctrin of determinism*
4. *Abolition of death penalty*
5. *Emperical research, inductive method*
6. *Indeterminate sentence.*

4. Teori Social Defence

¹² Ibid, hlm 80

Social Defence terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Funishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

Ada beberapa teori tujuan hukum, yaitu:

- a. Teori tujuan hukum barat atau disebut juga *Grand Western Theory*, yang terdiri dari :
 - 1) Teori etis
Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (*justice*);
 - 2) Teori Utilistis
Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (*utility*)
 - 3) Teori Legalistik
Tujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*Illegal certainty*)
- b. Teori Modern :
 - 1) Teori Prioritas Baku
Tujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum
 - 2) Teori Prioritas Kasuistik

Tujuan hukum mencakupi keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum, dengan durutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.¹³

Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori pembuktian, sebagaimana diterangkan dibawah ini:

Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :¹⁴

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

Hakim terikat oleh alat bukti yg telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence, Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 212-213.

¹⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2012.

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yg telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yg termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Teori pembuktian diatas bila dihubungkan dengan penelitian ini, maka putusan hakim menjadi sangat penting apalagi tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian. Teori diatas menerangkan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, sehingga nantinya didapat putusan yang baik.

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut

agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penyelidikan kimia dengan menguraikan zat-zat bagiannya dan sebagainya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹⁵
2. Putusan Pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan.¹⁶
3. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.¹⁷
4. Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah; aturan yang dibuat oleh badan atau orang yang berkuasa; hukum.¹⁸
5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁹

¹⁵ A.A. Waskito. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 35.

¹⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 115.

¹⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2004), hlm 64-65.

¹⁸ Ibid, hlm 657.

6. Tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu : Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).



¹⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.